

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat serta semua sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Sebenarnya kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Maka sebab-sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan, agar dapat dicegah dan tidak berulang kembali (Suma'mur, 2006).

Berdasarkan data statistik di Indonesia (Primadianto, 2018), bahwa 80% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan yang tidak aman (*unsafe act*) dan hanya 20% oleh kondisi tidak aman (*unsafe condition*), dengan demikian dapat disimpulkan setiap pekerja diwajibkan untuk memelihara keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal melalui perilaku yang aman (Subing, 2018). Menurut ILO (*International Labour Organization*), setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Salah satu perusahaan yang memiliki risiko tinggi terjadi kecelakaan yaitu PT PLN (Persero), merupakan perusahaan yang bekerja di bidang kelistrikan. Tahun 2017 terdapat 67 kecelakaan kerja di PT PLN (Persero), dengan luka ringan sebanyak 2 orang, luka berat 38 orang dan meninggal sebanyak 27 orang. Dari 27

orang yang meninggal, 44% karena tersengat dan 30% disebabkan karena terjatuh (Daradjat, 2018).

Pencegahan kecelakaan dapat dipelajari dari kecelakaan itu sendiri dan kecelakaan yang hampir terjadi (*near miss*). Setiap 300 kali hampir kecelakaan, terjadi satu kecelakaan serius atau kematian. Jadi untuk mencegah kecelakaan serius, fokus pada eliminasi *near miss*. Dengan menginvestigasi setiap kejadian sehingga mengetahui penyebab kecelakaan dan dapat menentukan langkah untuk pencegahannya atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan (Sucipto, 2014).

PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Berbagai upaya harus dilakukan perusahaan tersebut untuk menjamin keamanan dan kesehatan pekerja dengan mengadakan pelatihan dan pengawasan. Pekerja perlu mengetahui faktor penyebab kecelakaan kerja di tempat kerja. Pekerja bagian Pelayanan Teknik merupakan unit pelayanan gangguan, baik yang terjadi pada pelanggan maupun jaringan yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam pekerjaannya seperti tersengat listrik dan terjatuh dari ketinggian. Di PT PLN (Persero) UP3 Cimahi terdapat sebanyak 165 orang pekerja bagian pelayanan teknik. PT PLN (Persero) UP3 Cimahi tidak memiliki sistem pelaporan *near miss*. Hal ini sangat disayangkan karena laporan *near miss* sangat penting untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan lebih lanjut, sehingga dapat mencegah kecelakaan yang lebih fatal.

Beberapa penelitian menyebutkan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Sihombing (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan pemakaian APD pekerja ($p\ value=0,037$) dengan kecelakaan kerja pada kelapa sawit di PT Socfindo Kebun Bangun Bandar Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017. Selanjutnya dalam penelitian Sulaeman (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara masa kerja ($p\ value=0,004$) dan *shift* kerja ($p\ value=0,000$) dengan kejadian kecelakaan kerja di divisi *plant* PT Indocement Tungal Prakasa Tbk.

Masa kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan akibat kerja Berdasarkan berbagai penelitian dengan meningginya masa kerja dan keterampilan akan disertai dengan penurunan angka kecelakaan akibat kerja. Sedangkan *shift* kerja adalah pembagian waktu dalam 24 jam. Pada *shift* 2 yaitu malam hari, pekerja sulit beradaptasi saat jam tidur menjadi siang hari (Sucipto, 2014). Alat pelindung diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja (Lagata, 2015). Penggunaan APD merupakan tahap akhir dari pengendalian kecelakaan kerja, penggunaannya akan menjadi penting apabila potensi risiko kecelakaan kerja masih tergolong tinggi walaupun pengendalian secara teknis dan administratif telah dilakukan secara maksimal. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak tenaga kerja yang tidak menggunakannya walaupun telah mengetahui besarnya manfaat penggunaan APD (Rudyarti, 2015).

Berdasarkan hasil survey di PT PLN (Persero) UP3 Cimahi terdapat 44 (27%) orang dari 165 pekerja yang pernah mengalami *near miss* dalam waktu 6 bulan sebelumnya (Maret-Agustus 2019). Hasil survei awal pada bulan Maret 2019 wawancara kepada 10 pekerja pelayanan teknik yang pernah mengalami *near miss* didapatkan pekerja yang hampir terpeleset sebanyak 40% dan hampir terjatuh sebanyak 60%. Sedangkan jika dilihat dari masa kerja, ditemukan bahwa pekerja yang mengalami *near miss* sebanyak 90% merupakan pekerja yang bekerja kurang dari 10 tahun. Saat terjadi *near miss* sebanyak 60% berada di shift kedua. Dan ditemukan pekerja yang tidak menggunakan sarung tangan sebanyak 12,5% dan tidak menggunakan tali pengaman saat bekerja sebanyak 18,75%.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian *near miss* pada pekerja bagian pelayanan teknik PT PLN (Persero) UP3 Cimahi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian *near miss* pada pekerja bagian pelayanan teknik PT PLN (Persero) UP3 Cimahi Tahun 2019.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian *near miss* pada pekerja bagian pelayanan teknik PT PLN (Persero) UP3 Cimahi Tahun 2019.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis hubungan masa kerja dengan kejadian *near miss* pada pekerja bagian pelayanan teknik PT PLN (Persero) UP3 Cimahi.
- b. Menganalisis hubungan *shift* kerja dengan kejadian *near miss* pada pekerja bagian pelayanan teknik PT PLN (Persero) UP3 Cimahi.
- c. Menganalisis hubungan kebiasaan penggunaan APD dengan kejadian *near miss* pada pekerja bagian pelayanan teknik PT PLN (Persero) UP3 Cimahi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian *near miss* pada pekerja bagian pelayanan teknik PT PLN (Persero) UP3 Cimahi.

2. Lingkup Metode

Penelitian ini dilakukan dengan *design case control* yang bersifat *observasional*.

3. Lingkup Keilmuan

Bidang ilmu yang diteliti merupakan lingkup kesehatan masyarakat khususnya bidang Epidemiologi.

4. Lingkup Tempat

Penelitian dilaksanakan di PT PLN (Persero) UP3 Cimahi.

5. Lingkup Sasaran

Sasaran penelitian adalah Pekerja Pelayanan Teknik PT PLN (Persero) UP3 Cimahi.

6. Lingkup Waktu

Waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini dari bulan Maret 2019-selesai.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk menambah wawasan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi.

2. Bagi PT PLN (Persero)

Memberikan informasi kepada PT PLN (Persero) UP3 Cimahi mengenai faktor pemungkin yang berhubungan dengan kejadian *near miss* sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja pelayanan teknik.

3. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan

Memberikan masukan dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pustaka atau referensi penelitian bidang Epidemiologi khususnya mengenai kecelakaan kerja.